

COMPANY PROFILE



PT Dharmapala Adi Perkasa

Ruko Harmoni Plaza Blok E 41, 3th Floor
Jl. Suryopranoto Jakarta Pusat 10130
Tel +6221 2263 9849



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000240.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DHARMAPALA ADI PERKASA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NADIYA NAJMI S.H.,MKN , sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh NADIYA NAJMI S.H.,MKN tentang Pendirian Badan Hukum PT DHARMAPALA ADI PERKASA tanggal 04 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020010431100327 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DHARMAPALA ADI PERKASA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DHARMAPALA ADI PERKASA - yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh NADIYA NAJMI S.H.,MKN , yang berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan .
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000804.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Januari 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000240.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DHARMAPALA ADI PERKASA

1. Modal Dasar : Rp. 18.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 9.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SOEGIARTO SANTOSO	DIREKTUR	-	6.300	Rp. 6.300.000.000
FEFY CHOIRINA SAFA	KOMISARIS	-	2.700	Rp. 2.700.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2020.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000804.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Januari 2020



NOTARIS & PPAT **NADIYA NAJMI, S.H.,M.Kn**

SK. MENKEH & HAM NO. AHU-00537. AH02-01-TH2015

Tgl. 17 SEPTEMBER 2015

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 313/KEP-400.20.3/XI/2017

Tgl. 02 NOVEMBER 2017

Jl. Raya Bandung No. 55 Rt. 01/07 Desa Sabandar Kec. Karangtengah

Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat 43281

Telp. (0263) - 2283501

Salinan Akta

----- PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS. -----

----- PT. DHARMAPALA ADI PERKASA. -----

Tgl. 30 Desember 2019,-

No. - 04 -



Nadya Najmi, S.H., M.Kn.
NOTARIS CIANJUR
a Bandung No. 55 Rt. 01/05 Ds. Sabandar
Kec. Karangtongah Kab. Cianjur
awa Barat 43281 (0283) 2283501

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----

----- PT. DHARMAPALA ADI PERKASA -----

----- NOMOR: 04. -----

-Pada hari ini, Hari Senin, tanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas (30-12-2019); -----

-Pukul 09.00 WIB (Sembilan) tepat Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **NADIYA NAJMI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Cianjur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini;:-

1.-**Tuan SOEGIARTO SANTOSO**, Partikulir, Lahir di Jakarta, pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (08-11-1967), bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Kampung Pondok Rangon, Rukun Tetangga 004/006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276020308660011; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

-Untuk sementara berada di Cianjur; -----

2.-**Nyonya FEFY CHOIRINA SAFA**, Partikulir, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (06-07-1983), bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Kampung Pondok Rangon,

Rukun Tetangga 004/006, Kelurahan Harjamukti,

Kecamatan Cimanggis, Depok; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

5171044607830001; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

-Untuk sementara berada di Cianjur; -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1.-Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. DHARMAPALA ADI PERKASA**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta; -----

2.-Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain baik didalam maupun di luarwilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris;-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

-Perdagangan Umum, Jasa, Konsultan, dan Manajemen; --

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, Kode KBLI (46591): mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar, robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan

komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer; -----

b. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU Kode KBLI (45101): mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya; -----

c. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA Kode KBLI (43224): mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal; -----

d. REPARASI MOBIL, Kode KBLI (45201): mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya;

e. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL.

Kode KBLI (45301), mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi nmobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

- 1.-Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas Miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah); -----
- 2.-Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % (lima puluh persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil Bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akta ini; -----
- 3.-Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
-Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam

daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka Miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisasaham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya; -----

-Jika setelah lewat waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga;-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;-----
- 2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; -----
- 3.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
- 4.-Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat

keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan; -----

5.-Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham; -----

6.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham; -----

7.-Pada surat saham harus dicantumkan kurangnya : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Nilai nominal sahan; -----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

8.-Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. Nilai nominal sahan; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9.-Surat saham dan kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur; -----

----- PENGANTISURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1.-Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan embali kepada Direksi; -----

2.-Surat saham sebagai mana dimakud pada ayat (1) harus dimusnakan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya; -----

3.-Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus; -----

4.-Setelah surat penganti saham dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan ; -----

5.-Semua biaya yang berhubungan dengan surat pengeluaran surat saham penganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan; -----

6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham penganti; -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

- 1.-Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindah atau kuasanya yang sah; -----
- 2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tenang penawaran tersebut; --
- 3.-Pemindahaan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan tersebut; -----
- 4.-Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahaan hak atas saham tidak diperkenankan; -----
- 5.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Angaran Dasar; ---
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

- 1.-Rapat Umum Pengang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Angaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa; -----
- 2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; -----
- 3.-Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuanRUPS; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukanb sebagai mana mestinya denganmemperhatikan ketentuan Anggaran Dasar; -----
- 4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahaan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berartimemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksidan dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahunbuku yang lalu, sejauh tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; -----

5.-RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar; --
----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan; -----

2.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar; -----

3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan; -----

4.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama / Presiden Komisaris (pilih salah satu); -----

5.-Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama; -----

6.-Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karenasebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama;-----

7.-Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perludibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;-----

8.-Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yangtidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dandiantara mereka yang hadir dalam rapat: -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----
----- **Pasal 10.** -----

1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi; -----

2.-Pemungutan suara mengenai diri orangdilakukan denganansurat tertutupyangtidak ditandatangani dan mengenaihallainsecaralisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukanlain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS; -----

3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS; -----

4.-RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang; -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi; -----

2.-Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai; -----

3.-Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; -----

4.-Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; -----

- 5.-Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris; -----
- 6.-Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
- 7.-Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; -----
 - d. diBerhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

TUGAS DAN WENANG DIREKSI

Pasal 12.

- 1.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dandalan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uangperseroan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- 2.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yangtidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13.-----

- 1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;-----

2.-Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini;

3.-Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat; -----

5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha PerseroanApabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin olehseorang anggota

Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota

Direksi yang hadir; -----

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa; -----

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat; -----

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suarasetuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalamrapat; -----

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akanmenentukan; -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatanganipersetujuan tersebut; -
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi; -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama; -
2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku; -----

3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

4.-Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini; -----

5.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----

6.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

- 1.-Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; -----
- 2.-Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris; -----
- 3.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris; -----
- 4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya; -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris; -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai; -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas); -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan; -----

----- PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

- 1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut; -----
- 2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup; -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

- 1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluhan persen)dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain; -----

2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan; -----

3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba; --

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS; -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai Nominal Rp.9.000.000.000,- (Sembilan miliar Rupiah) yaitu oleh para pendiri : --

a.-Tuan **SOEGIARTO SANTOSO**, tersebut sejumlah 6300
(enam ribu tiga ratus) lembar saham dengan nilai
nominal Rp.1.000.000.(satu juta rupaiah) atau
sebesar.....Rp. 6.300.000.000, (enam
Miliar tiga ratus juta Rupiah);-----

b.-Nyonya **FEFY CHOIRINA SAFA**, tersebut sejumlah 2700
(dua ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai
nominal Rp.1.000.000.(satu juta rupaiah) atau
sebesar.....Rp. 2.700.000.000, (dua
Miliar tujuh ratus juta Rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal
11 Anggaran Dasar ini mengenai tata carapengangkatan
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat
sebagai: -----

-**D I R E K T U R** : Tuan **SOEGIARTO SANTOSO**; -----

-**K O M I S A R I S** : Nyonya **FEFY CHOIRINA SAFA**; -

----- **DEMIKIAN AKTAINI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal aktaini
dengan dihadiri Oleh : -----

1. -**Nyonya ANI NURAENI**, lahir di Cianjur, pada tanggal
sembilan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh (09-02-1977), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Cianjur, Jalan Kampung Sabandar Hilir,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan

Sabandar, Kecamatan Karang tengah, Cianjur; -----

2. -Tuan **NASROJT**, lahir di Pemalang, pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (19-08-1979), Supir, bertempat tinggal di Pemalang, Jalan Dusun Kabongan, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Susukan, Kecamatan Comal, Pemalang; -----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta sebagai saksi saksi;
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris; -----
- Dilangsungkan dengan: tanpa adanya perubahan, tambahan, coretan, dan gantian; -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna;

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI CIANJUR





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000240.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DHARMAPALA ADI PERKASA

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NADIYA NAJMI S.H.,MKN , sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh NADIYA NAJMI S.H.,MKN tentang Pendirian Badan Hukum PT DHARMAPALA ADI PERKASA tanggal 04 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020010431100327 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DHARMAPALA ADI PERKASA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DHARMAPALA ADI PERKASA - yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh NADIYA NAJMI S.H.,MKN , yang berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000804.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Januari 2020





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000240.AH.01.01.TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DHARMAPALA ADI PERKASA**

1. Modal Dasar : Rp. 18.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 9.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SOEGIARTO SANTOSO	DIREKTUR	-	6.300	Rp. 6.300.000.000
FEFY CHOIRINA SAFA	KOMISARIS	-	2.700	Rp. 2.700.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0000804.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Januari 2020

PERBAIKAN

BERNNEKA TUNGGAL IKA



----- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----

----- PT. DHARMAPALA ADI PERKASA -----

----- NOMOR: 01. -----



- Pada hari ini, Hari Selasa, tanggal dua Februari dua ribu dua puluh satu (02-02-2021); -----

Nadiya Najmi, SH, M.Kn.
NOTARIS CIANJUR

Jl. Raya Bandung No. 55 Rt. 01/05 Ds. Sabandar
Kec. Karangtengah Kab. Cianjur
Jawa Barat 43281 (0283) 2283501

- Pukul 11.00 WIB (sebelas) tepat Waktu Indonesia Bagian Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, **NADIYA NAJMI, Sarjana Hukum**, Magister Kenotariatan Notaris di Cianjur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----
- **Tuan SOEGIARTO SANTOSO**, Partikulir, Lahir di Jakarta, pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (08-11-1967), bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Kampung Pondok Rangon, Rukun Tetangga 004/006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276020308660011; -----
- Warga Negara Indonesia; -----
- Untuk sementara berada di Cianjur; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana tersebut dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **PT. DHARMAPALA ADI PERKASA**, yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal satu Februari dua ribu dua puluh satu (01-02-2021), Bermaterai cukup diletakan pada minuta akta ini,

- telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris; -----

- Penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal, **satu Februari dua ribu dua puluh satu (01-02-2021)** telah dilangsungkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. DHARMAPALA ADI PERKASA di Jakarta Utara, yang Akta Pendirian Nomor : 04, tanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas (30-12-2019), dibuat dihadapan NADIYA NAJMI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cianjur dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia, Tanggal empat Januari dua ribu dua puluh (04-01-2020) Nomor AHU-0000240.AH.01.01, Tahun 2020;** -----

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir: -----

1. **Tuan SOEGIARTO SANTOSO,** Partikulir, Lahir di Jakarta, pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (08-11-1967), bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Kampung Pondok Rangon, Rukun Tetangga 004/006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276020308660011; -----
-Dalam hal ini bertindak selaku: -----
 - a. Direktur Utama Perseroan; -----
 - b. Pemegang dan pemilik 6300 (enam ribu tiga ratus lembar--

saham dalam Perseroan;-----

2. **Nyonya FEFY CHOIRINA SAFA**, Partikulir, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (06-07-1983), bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Kampung Pondok Rangon, Rukun Tetangga 004/006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171044607830001;-----
-Dalam hal ini bertindak selaku: -----
a. Komisaris Perseroan; -----
b. Pemegang dan pemilik 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar saham dalam perseroan; -----
-Bawa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili 9000 (sembilan ribu) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan dalam perseroan sampai saat ini dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan keputusan yang sah mengenai segala sesuatu yang dibicarakan walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam surat kabar; -----
-Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh **Tuan SOEGIARTO SANTOSO**, tersebut di atas dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, yang menerangkan terlebih dahulu: -----
-Bawa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan,karenanya telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan dan karenanya tidak perlu dilakukan

panggilan terlebih dahulu baik melalui iklan salah satu surat kabar maupun surat tercatat sebagai mana bunyi ketentuan dalam pasal 20 anggaran dasar perseroan; -----

- Bahwa acara dalam rapat telah diketahui oleh seluruh hadiri rapat yakni : -----

I. Pembukaan; -----

II. Mengesahkan Perubahan Maksud dan Tujuan Usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 3; -----

III. Penutup;-----

- Bahwa keputusan tersebut telah diambil dengan suara bulat; ---

- Selanjutnya penghadap yang bertindak seperti tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil keputusan-keputusan, sebagai berikut; -----

I. Pembukaan; -----

II. Mengesahkan Perubahan Maksud dan Tujuan Usaha sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 yakni: -----

a. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang:

-Perdagangan Umum, Jasa, Konsultan, dan Manajemen dan----- lainnya; -----

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

1. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara

- (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.; -----
2. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.; -----
3. REPARASI MOBIL, mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya; -----
4. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL, mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan; -----
5. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, mencakup usaha perdagangan besar

mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan computer; -----

6. KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN, mencakup usaha penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan, menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold stamping; produksi composed type, plates atau cylinders, penjilidan buku; komposisi, pemasangan huruf, pemasangan foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter atau huruf optik, penyusunan elektronik; pembuatan gambar mencakup pemasangan image atau gambar (untuk proses pencetakan mesin cetak dan offset); pengukiran atau sketsa cylinders untuk gravure; proses pembuatan gambar langsung di atas pelat (temasuk pelat fotopolimer); pembuatan gambar untuk pencetakan dan pengecapan relief; pembuatan cetakan untuk percobaan; pekerjaan artistik mencakup penyiapan batu

litho dan woodblocks (produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain); pembuatan barang reprografi; desain barang cetakan seperti sketsa, layout, barang contoh dan sebagainya; dan kegiatan grafis lainnya seperti die-sinking dan die-stamping, penggandaan huruf braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul, pemvernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan; -----

7. REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK, mencakup usaha reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) dan reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 26800. Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya; -----

8. REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO, mencakup usaha reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video;

9. REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL, mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan

perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendekripsi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya; -----

10. PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM, mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan; ---
11. AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR, mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki; -----

12. PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA, mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta); -----
13. PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya; -----
14. PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA, mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau

tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan; -----

15. INSTALASI TELEKOMUNIKASI, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi; -----
16. INSTALASI MEKANIKAL, mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis; -----
17. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU, mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan; -----
18. PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU, mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped; -----

19. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR, mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar; -----
20. PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain; -----
21. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA, mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselein dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainnya; -----
22. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER, mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan computer; -----
23. PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK, mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak; -----

24. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK, mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB; -----
25. PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG, mencakup usaha perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong; -----
26. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi; -----
27. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya; -----
28. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan , seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran; -----

29. AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH, mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies; -----
30. AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI SWASTA, mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies; -----
31. AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH, mencakup kegiatan usaha pasca produksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa; -----

32. AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA, mencakup kegiatan usaha pasca produksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa; -----
33. AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH, mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya; pemograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga,

pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak; -----

34. AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA, mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya; pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau

pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak; -----

35. AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui

suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum; -----

36. AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentranmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel; -----
37. AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi

bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit; -----

38. AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet; ---
39. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan

struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak; -----

40. AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI, mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi; -----
41. AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA, mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensic;-----
42. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari

- data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data); -----
43. AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang bersangkutan dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared; -----
44. PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL, mencakup: -----
- Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; -----
 - Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; -----
 - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui

internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial;

45. PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL, mencakup: -----

- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; -----
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; -----
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu:
 - a. pemesanan dan/atau -----
 - b. Pembayaran dan/atau -----
 - c. Pengiriman atas kegiatan tersebut -----
- Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial

- (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services; -----
46. PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA, mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis; -----
47. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA, mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater); -----
48. AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan

- interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden; -----
49. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya; -----
50. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; -----
51. AKTIVITAS PENGEPAKAN, mencakup usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya; -----
52. PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN, mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki; -----

53. INSTALASI LISTRIK, mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara; -----
54. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan; -----
55. DEKORASI INTERIOR, mencakup kegiatan penggerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan penggerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek

konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain; -----

56. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air; -----
57. KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api; -----
58. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO, mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk

- perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini; -----
59. PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN, mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition); -----
60. KONSTRUKSI JALAN RAYA, mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu; -----
61. PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN, mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf

- braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar; -----
62. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran; -----
63. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA, mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar paying; -
64. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA, mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; -----

65. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk\r sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai\r pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan; -----
66. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA, mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk

- udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; -----
67. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain; -----
68. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi; -----
69. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN, mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput; -----
70. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA, mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah; -----
71. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di

tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas; ----

72. Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon, mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding); -----
73. PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA, mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan

perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, jasa catering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa catering yang melayani tempat pengeboran minyak dan lokasi penggergajian kayu. Misalnya Aerowisata; -----

74. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan

- rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; -----
75. PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya); -----
76. PERIKLANAN, mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamphlet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan pempertahankan pelanggan, seperti promosi produk,

- pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran; -----
77. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya; -----
78. PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT, mencakup usaha atau kegiatan penangkapan jenis udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut; -----
79. PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT, mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut, ganggang laut dan tumbuhan hias di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut; -----
80. PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI LAUT, mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bersirip, induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut; -----

81. PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT, mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan biota berongga dan bersel banyak, seperti anemon laut, karang laut, terumbu karang, polip, ubur-ubur, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut; -----
82. PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT, mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut, angel fish, clown fish, lion fish, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut; -----
83. PENANGKAPAN BIORA AIR LAINNYA DI LAUT, mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut; -----
84. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; -----
85. PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN, mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus);

alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah); -----

III. Penutup; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Diresmikan, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti yang tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ANI NURAENI, lahir di Cianjur, pada tanggal 09-02-1977 (sembilan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Cianjur, Jalan Kampung Sabandar Hilir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Sabandar, Kecamatan Karang tengah, Cianjur;-----
 2. Tuan NASROJI, lahir di Pemalang, pada tanggal 19-08-1979 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Supir, bertempat tinggal di Pemalang, Jalan Dusun Kabongan, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Susukan, Kecamatan Comal, Pemalang;-----
- Keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Cianjur sebagai saksi-saksi; -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, Maka ditandatanganilah

akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya,

Notaris; -----

- Dilangsungkan : Tanpa adanya perubahan, tambahan, coretan,---

dan gantian; -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



(NADIYA NAJMI, S.H., M.Kn)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220302111938


Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT DHARMAPALA ADI PERKASA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Edam I No.19, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	93.991.811.6-042.000
Nomor Telepon	:	081211333368
Nomor Fax	:	-
Email	:	pt.dharmapala@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Jenis API	:	API-U
Status API	:	Aktif
Akses Kepabeanan	:	Ekspor dan Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Januari 2020
Perubahan ke-5 tanggal : 11 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220302111938

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
2	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
3	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
4	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
5	45201	REPARASI MOBIL
6	46592	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
7	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
8	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
9	45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Usaha	:	PT DHARMAPALA ADI PERKASA
Nomor Induk Berusaha	:	0220302111938
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Edam I No.19, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI	:	43224
Nama KBLI	:	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
Lokasi Usaha	:	Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 13 Januari 2020

Perubahan ke -3 Tanggal : 14 Januari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha	:	PT DHARMAPALA ADI PERKASA
Nomor Induk Berusaha	:	0220302111938
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Edam I No.19, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 13 Januari 2020

Perubahan ke -3 Tanggal : 14 Januari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT DHARMAPALA ADI PERKASA
Nomor Induk Berusaha : 0220302111938

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta	46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
2	Walikota Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta	45301 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
3	Walikota Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta	45201 REPARASI MOBIL	Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
4	Walikota Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta	45101 PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 13 Januari 2020

Perubahan ke -3 Tanggal : 14 Januari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan NIB 0220302111938 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016
2. Provinsi : DKI Jakarta
3. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Utara
4. Kecamatan : Tanjung Priok
5. Kelurahan : Tanjung Priok

b.Kode/Nama KBLI

: 46591/PERDAGANGAN BESAR
MESIN KANTOR DAN INDUSTRI,
SUKU CADANG DAN
PERLENGKAPANNYA

c.Kapasitas Produksi

: 1. perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer,
5000000000.00, Rp

d.Jumlah Tenaga Kerja

: Laki-laki: 2 orang Perempuan: 2 orang

e.NPWP Cabang

: -

f.Status Izin Usaha

: Belum memenuhi komitmen

g.Tanggal Pengajuan

: 4 Desember 2020

h.Nomor Proyek

: 202001-1323-0255-8351-418

2. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016
2. Provinsi : DKI Jakarta
3. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Utara
4. Kecamatan : Tanjung Priok
5. Kelurahan : Tanjung Priok

b.Kode/Nama KBLI

: 45201/REPARASI MOBIL

c.Kapasitas Produksi

: 1. reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan penggecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi,



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

pemasangan atau penggantian ban dan pipa,
perawatan anti karat, pemasangan bagian dan
aksesori yang bukan bagian dari proses
pembuatan dan usaha perawatan lainnya.,
5000000000.00, Rp

d.Jumlah Tenaga Kerja	:	Laki-laki: 2 orang	Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang	:	-	
f.Status Izin Usaha	:	Belum memenuhi komitmen	
g.Tanggal Pengajuan	:	4 Desember 2020	
h.Nomor Proyek	:	202001-1323-0255-8353-896	

3. a.Lokasi Proyek

1. Alamat	:	Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016
2. Provinsi	:	DKI Jakarta
3. Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Utara
4. Kecamatan	:	Tanjung Priok
5. Kelurahan	:	Tanjung Priok
b.Kode/Nama KBLI	:	45301/PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL

c.Kapasitas Produksi	:	1. perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan, 5000000000.00, Rp
----------------------	---	--

d.Jumlah Tenaga Kerja	:	Laki-laki: 2 orang	Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang	:	-	
f.Status Izin Usaha	:	Belum memenuhi komitmen	
g.Tanggal Pengajuan	:	4 Desember 2020	
h.Nomor Proyek	:	202001-1323-0255-8354-895	

4. a.Lokasi Proyek

1. Alamat	:	Jl. Edam I No. 19 Rt. 004 Rw. 016
2. Provinsi	:	DKI Jakarta
3. Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Utara
4. Kecamatan	:	Tanjung Priok
5. Kelurahan	:	Tanjung Priok
b.Kode/Nama KBLI	:	45101/PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU
c.Kapasitas Produksi	:	1. perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya, 2500000000.00, Rp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang : -
f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
g.Tanggal Pengajuan : 4 Desember 2020
h.Nomor Proyek : 202001-1323-0255-8353-009



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : PT DHARMAPALA ADI PERKASA

Nomor Induk Berusaha : 0220302111938

Lokasi Yang Disetujui

- a. Alamat : Jl. Edam I No.19
- b. Desa/Kelurahan : Tanjung Priok
- c. Kecamatan : Tanjung Priok
- d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Utara
- e. Provinsi : DKI Jakarta
- f. Luas Lahan : 300 M²
- g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
- h. Koordinat Geografis : -6.1106837,106.8888298

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundungan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membantalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 12 Maret 2021

Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Utara



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 93.991.811.6-042.000

PT. DHARMAPALA ADI PERKASA

EDAM I NO. 19 RT. 004 RW. 016
TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK
JL. ENGGANO 2, JAKARTA UTARA
TELEPON 021-43930646,43930649 FAKSIMILE 021-4357437 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-203KT/WPJ.21/KP.0303/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DHARMAPALA ADI PERKASA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 93.991.811.6-042.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46591 - PERDAGANGAN BESAR MESIN
KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN
PERLENGKAPANNYA
4. Alamat : EDAM I NO. 19 RT. 004 RW. 016
TANJUNG PRIOK TANJUNG PRIOK
KOTA ADM. JAKARTA UTARA DKI JAKARTA
14310
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 13 Januari 2020
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 13 Januari 2020.



F.X. PANCA PURBASUKMANA
NIP.197306111998031001

^{*}Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

KTP dan NPWP DIREKTUR



KTP dan NPWP

KOMISARIS



SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR	: 165/STP-LN/SIPT/1/2021
BERLAKU SAMPAI DENGAN	: 14 Februari 2023

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. DHARMAPALA ADI PERKASA**
2. NIB : **0220302111938**
3. ALAMAT : Jl. Edam I No.19, Kel. Tanjung Priuk, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
4. NO. TELP / FAX : 02163855168 / 02163852108
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **SOEGIARTO SANTOSO**
JABATAN : DIREKTUR
6. NAMA PRODUSEN : **DOK-ING D.O.O**
ALAMAT : Slavonska avenija 22 g - 10000 Zagreb Republik Kroatia
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .
ALAMAT : .
8. JENIS BARANG : Terlampir
9. MERK : DOK-ING
10. NO. HS : 8479.50.00 dan 8479.90.30
11. WILAYAH PEMASARAN : Indonesia

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **8 Januari 2021**

a.n. **MENTERI PERDAGANGAN**
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

NINA MORA

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)



LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NAMA PERUSAHAAN : PT. DHARMAPALA ADI PERKASA
N O M O R : 165/STP-LN/SIPT/1/2021
BERLAKU SAMPAI DENGAN : 14 FEBRUARI 2023

JENIS BARANG	NO.HS	MERK
Kendaraan Robot Khusus : MVF 5 Emergency Response Robotic System beserta peralatannya, MV 10 Heavy - Duty EOD Robotic System beserta perlengkapan yang bisa diganti, MV 4 Multi -Mission EOD Robotic System beserta perlengkapan yang bisa diganti, MV 2 Compact EOD Robotic System beserta perlengkapan yang bisa diganti, MV 3 Counter Terrorism Robotic Vehicle beserta perlengkapan yang bisa diganti	8479.50.00 dan 8479.90.30	DOK-ING

Diterbitkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 8 Januari 2021

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

NINA MORA



Certificate



is to certify that the
Quality Management System
Of
PT. DHARMAPALA ADI PERKASA
Jl. Edam I No. 19
Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok
Jakarta Utara - Indonesia

Has been audited and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

This certificate valid for the following scope of operation :

Provision of Plumbing, heat and air conditioning installation, Sale of motor vehicles, Maintenance and repair of motor vehicles, Sale of motor vehicle parts and accessories, Wholesale of other machinery and equipment

EAC : 28, 29

NACE : 43.22, 45.1, 45.2, 45.3, 46.69

This certificate is valid from March 26th, 2020

Certificate valid until March 26th, 2023

Recertification audit before March 11th, 2023. This certificate is the property of IMS Indonesia and remains valid subject to satisfactory annual surveillance audit

Main Audit by IMS-Indonesia	:	March 11 th	2020
1 st Surveillance	:	March 11 th	2021
2 nd Surveillance	:	March 11 th	2022
3 rd Recertification	:	March 11 th	2023

Authorized by :



Certification Number : 20-9001/Q/04092

Register No : AA004580320032786

Signed on behalf of IMS-Indonesia

IMS-Indonesia

RINU's, Ruko D'Caspia Blok - B No. 18

Jl. Boulevard Raya, Grand Depok City, Depok - Indonesia

Phone / Fax : (021) 2951 1290

Website : www.ims-indonesia.co.id

Email : info@ims-indonesia.co.id





Certificate



is to certify that the

Occupational Health & Safety Management System

Of

PT. DHARMAPALA ADI PERKASA

Jl. Edam I No. 19

Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok

Jakarta Utara - Indonesia

Has been audited and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018

This certificate valid for the following scope of operation :

Provision of Plumbing, heat and air conditioning installation, Sale of motor vehicles, Maintenance and repair of motor vehicles, Sale of motor vehicle parts and accessories, Wholesale of other machinery and equipment

EAC : 28, 29

NACE : 43.22, 45.1, 45.2, 45.3, 46.69

This certificate is valid from March 27th, 2020

Certificate valid until March 27th, 2023

Recertification audit before March 13th, 2023. This certificate is the property of IMS Indonesia and remains valid subject to satisfactory annual surveillance audit

Main Audit by IMS-Indonesia

: March 13th 2020

1st Surveillance

: March 13th 2021

2nd Surveillance

: March 13th 2022

3rd Recertification

: March 13th 2023

Authorized by :

Approved
Rimbawa Sertifikasi ISO

Certification Number : 20-45001/H/04095

Register No : AA004584520032780

Signed on behalf of IMS-Indonesia

IMS-Indonesia

RINU'S, Ruko D'Caspia Blok - B No. 18

Jl. Boulevard Raya, Grand Depok City, Depok - Indonesia

Phone / Fax : (021) 2951 1290

Website : www.ims-indonesia.co.id

Email : info@ims-indonesia.co.id





Certificate



is to certify that the

Environmental Management System

Of

PT. DHARMAPALA ADI PERKASA

Jl. Edam I No. 19

Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok

Jakarta Utara - Indonesia

Has been audited and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

This certificate valid for the following scope of operation :

Provision of Plumbing, heat and air conditioning installation, Sale of motor vehicles, Maintenance and repair of motor vehicles, Sale of motor vehicle parts and accessories, Wholesale of other machinery and equipment

EAC : 28, 29

NACE : 43.22, 45.1, 45.2, 45.3, 46.69

This certificate is valid from March 27th, 2020

Certificate valid until March 27th, 2023

Recertification audit before March 12th, 2023. This certificate is the property of IMS Indonesia and remains valid subject to satisfactory annual surveillance audit

Main Audit by IMS-Indonesia	:	March 12 th	2020
1 st Surveillance	:	March 12 th	2021
2 nd Surveillance	:	March 12 th	2022
3 rd Recertification	:	March 12 th	2023

Authorized by :



Certification Number : 20-14001/E/04093

Register No : AA004581620032782

Signed on behalf of IMS-Indonesia

IMS-Indonesia

RINU's, Ruko D'Caspia Blok - B No. 18

Jl. Boulevard Raya, Grand Depok City, Depok - Indonesia

Phone / Fax : (021) 2951 1290

Website : www.ims-indonesia.co.id

Email : imsindonesia.pt@gmail.com



Product Catalog



Product Catalog



NOMINAL PIPE SIZE	SCHEDULE DESIGNATIONS		WALL THICKNESS		WEIGHT	
	OD INCH OD MM	ANSI/ASME	INCH	MM	LBS/ FOOT	KG/ METER

1/8 6 10.3	10 STD 40 40S XS 80 80S	10S	0.049 0.068 0.095	1.24 0.2447 2.41	0.1863 0.3145	0.28 0.36 0.47
1/4 8 13.7	10 STD 40 40S XS 80 80S	10S	0.065 0.088 0.119	1.65 2.24 3.02	0.3297 0.4248 0.5351	0.49 0.63 0.80
3/8 10 17.1	10 STD 40 40S XS 80 80S	10S	0.065 0.091 0.126	1.65 2.31 3.20	0.4235 0.5676 0.7388	0.63 0.84 1.10
1/2 15 21.3	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.065 0.083 0.109 0.147	1.65 2.11 2.77 3.73	0.5383 0.6710 0.8510 1.088	0.80 1.00 1.27 1.62
3/4 20 26.7	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.065 0.083 0.113 0.154	1.65 2.11 2.87 3.91	0.6838 0.8572 1.131 1.474	1.02 1.28 1.68 2.19
1 25 1.315 ~33.4	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.065 0.109 0.133 0.179	1.65 2.77 3.38 4.55	0.8678 1.404 1.679 2.172	1.29 2.09 2.50 3.23
1-1/4 32 1.660 42.2	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.065 0.109 0.140 0.191	1.65 2.77 3.56 4.85	1.107 1.806 2.273 2.997	1.65 2.69 3.38 4.46
1-1/2 40 1.900 43.3	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.065 0.109 0.145 0.200	1.65 2.77 3.68 5.08	1.274 2.085 2.718 3.631	1.90 3.10 4.05 5.40
2 50 2.375 60.3	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.065 0.109 0.154 0.218	1.65 2.77 3.91 5.54	1.604 2.638 3.653 5.022	2.39 3.93 5.44 7.47
2-1/2 65 2.875 73.0	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.083 0.120 0.203 0.276	2.11 3.05 5.16 7.01	2.475 3.531 5.793 7.661	3.68 5.26 8.62 11.40

NOMINAL PIPE SIZE	SCHEDULE DESIGNATIONS		WALL THICKNESS		WEIGHT	
	OD INCH OD MM	ANSI/ASME	INCH	MM	LBS/ FOOT	KG/ METER
3 80 3.500 88.9	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.083 0.120 0.216 0.300 0.483 0.600	2.11 3.05 5.49 7.62 11.13 15.24	3.029 4.332 7.576 10.25 14.32 18.58	4.51 6.45 11.27 15.25 21.31 27.65
3-1/2 90 4.000 101.6	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 160 XX	5S 10S	0.083 0.120 0.226 0.318 0.636	2.11 3.05 5.74 8.08 16.15	3.472 4.973 9.109 12.50 22.85	5.17 7.40 13.56 18.60 34.01
4 100 4.500 114.3	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 120 160 XX	5S 10S	0.083 0.120 0.237 0.337 0.438 0.531 0.674	2.11 3.05 6.02 8.56 11.13 13.49 17.12	3.915 5.613 10.79 14.93 19.00 22.51 27.54	5.83 8.35 16.06 22.29 28.28 33.50 40.99
5 125 5.563 141.3	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 120 160 XX	5S 10S	0.109 0.134 0.258 0.375 0.500 0.625 0.750	2.77 3.40 6.55 9.53 12.70 15.88 19.05	6.349 7.770 14.62 20.78 27.04 32.96 38.55	9.45 11.56 21.76 30.93 40.24 49.05 57.37
6 150 6.625 168.3	5 10 STD 40 40S XS 80 80S 120 160 XX	5S 10S	0.109 0.134 0.280 0.432 0.562 0.719 0.864	2.77 3.40 7.11 10.97 14.27 18.26 21.95	7.585 9.289 18.97 28.57 36.39 45.35 53.16	11.29 13.82 28.23 42.52 54.16 67.49 79.12
8 200 8.625 219.1	5 10 20 30 STD 40 40S 60 XS 80 80S 100 120 140 XX 160	5S 10S	0.109 0.148 0.250 0.277 0.322 0.406 0.500 0.594 0.719 0.812 0.875 0.906	2.77 3.76 6.35 7.04 8.18 10.31 12.70 15.09 18.26 20.62 22.23 25.40	9.914 13.40 22.36 24.70 28.55 35.64 43.39 50.95 60.71 67.76 72.42 74.69	14.75 19.94 33.28 36.76 42.49 53.04 64.58 75.83 90.35 100.84 107.78 111.16
10 250 10.750 273.1	5 10 20 30 STD 40 40S 80 XS 60 80S 100 120 140 160 XX	5S 10S	0.134 0.165 0.250 0.307 0.365 0.500 0.594 0.719 0.844 1.000 1.125	3.40 4.19 6.35 7.80 9.27 12.70 15.09 18.26 21.44 25.40 28.58	15.19 18.70 28.04 34.24 40.48 54.74 64.43 77.03 89.29 104.13 115.64	22.61 27.83 41.73 50.96 60.24 81.47 95.89 114.64 132.89 154.97 172.10

NOMINAL PIPE SIZE	SCHEDULE DESIGNATIONS		WALL THICKNESS		WEIGHT	
	OD INCH OD MM	ANSI/ASME	INCH	MM	LBS/FOOT	KG/METER
12 300		5S	0.156	3.96	20.98	31.22
		10S	0.180	4.57	24.20	36.02
12.750 323.9	20		0.250	6.35	33.38	49.68
	30		0.330	8.38	43.77	65.14
	STD	40S	0.375	9.53	49.56	73.76
	40		0.406	10.31	53.52	79.65
	XS	80S	0.500	12.70	65.42	97.36
	60		0.562	14.27	73.15	108.87
	80		0.688	17.48	88.63	131.90
	100		0.844	21.44	107.32	159.72
	120	XX	1.000	25.40	125.49	186.76
	140		1.125	28.58	139.67	207.86
	160		1.312	33.32	160.27	238.52

14 350		10S	0.188	4.78	27.73	41.27
	10		0.250	6.35	36.71	54.63
14.000 355.6	20		0.312	7.92	45.61	67.88
	STD	30 40S	0.375	9.53	54.57	81.21
	40		0.438	11.13	63.44	94.41
	XS	80S	0.500	12.70	72.09	107.29
	60		0.594	15.09	85.05	126.58
	80		0.750	19.05	106.13	157.95
	100		0.938	23.83	130.85	194.74
	120		1.094	27.79	150.90	224.58
	140		1.250	31.75	170.21	253.32
	160		1.406	35.71	189.10	281.43

16 400		10S	0.188	4.78	31.75	47.25
16.000 406.4	10		0.250	6.35	42.05	62.58
	20		0.312	7.92	52.27	77.79
	STD	30 40S	0.375	9.53	62.58	93.13
	XS	40 80S	0.500	12.70	82.77	123.18
	60		0.656	16.66	107.50	159.99
	80		0.844	21.44	136.61	203.31
	100		1.031	26.20	164.82	245.29
	120		1.219	30.96	192.43	286.38
	140		1.438	36.53	223.64	332.83
	160		1.594	40.49	245.25	364.99

Please note that actual dimensions can vary from the figures and that the figures for weight are based on the following calculation for carbon steel pipe:

LB/FOOT = (Outside diameter - Wall Thickness) X (Wall Thickness) X (10.68); KG/Meter = LBS/Foot X 1.48825

NOMINAL PIPE SIZE		SCHEDULE DESIGNATIONS		WALL THICKNESS		
OD INCH OD MM	ANSI/ASME	INCH	MM	LBS/FOOT	KG/METER	
18 450		10S	0.188	4.78	35.76	53.22
	10		0.250	6.35	47.39	70.53
18.000 457.2	20		0.312	7.92	58.94	87.72
	STD	40S	0.375	9.53	70.59	105.06
	30		0.438	11.13	82.15	122.26
XS	80S		0.500	12.70	93.45	139.08
	40		0.562	14.27	104.67	155.78
	60		0.750	19.05	138.17	205.63
	80		0.938	23.83	170.92	254.37
	100		1.156	29.36	207.96	309.50
	120		1.375	34.93	244.14	363.34
	140		1.562	39.67	274.22	408.11
	160		1.781	45.24	308.50	459.13
20 500		10S	0.218	5.51	46.06	68.55
	10		0.250	6.35	52.73	78.48
18.000 508.0	STD	40S	0.375	9.53	78.60	116.98
	XS	80S	0.500	12.70	104.13	154.97
	40		0.594	15.09	123.11	183.22
	60		0.812	20.62	166.40	247.65
	80		1.031	26.19	208.87	310.85
	100		1.281	32.54	256.10	381.14
	120		1.500	38.10	296.37	441.67
	140		1.750	44.45	341.09	507.63
	160		1.969	50.01	379.17	564.30
24 600	10	10S	0.250	6.35	63.41	94.37
	STD	20 40S	0.375	9.53	94.62	140.82
24.000 609.6	XS	80S	0.500	12.70	125.49	186.76
	30		0.562	14.27	140.68	209.37
	40		0.688	17.48	171.29	254.92
	60		0.969	24.61	238.35	354.72
	80		0.219	30.96	296.58	441.39
	100		1.531	38.89	367.39	546.77
	120		1.812	46.02	429.39	639.04
	140		2.062	52.37	483.10	718.97
	160		2.344	59.54	542.13	806.83
30 750	10		0.312	7.92	98.93	147.23
	STD	20 40S	0.375	9.53	118.65	176.58
30.000 762.0	XS	20 80S	0.500	12.70	157.53	234.44
	30		0.625	15.88	196.08	291.82
36 900	10		0.312	7.92	118.92	176.98
36.000 914.4	STD	40S	0.375	9.53	142.68	212.34
	XS	80S	0.500	12.70	189.57	282.13



CARBON

- A/SA 106B • A/SA 106C
- A/SA 53B • API5LB
- AP15L X Grades

STAINLESS

- 304 • 304L • 304H • 316 • 316L
- 316H • 321/H • 347/H • 309
- 310 • Alloy 20

ALLOY

- A/SA335P1 • P11 • P22
- P5 • P9 • P91

LOW TEMPERATURE

- A/SA333 Grade 1/6
- Grade 3

HIGH TECHNOLOGY

- Alloy 800 • 825 • 600 • 625 • 400
- 6% Moly Grades
- Duplex A790 UNS 318/3
- CU/NI 70/30 • 90/10

FITTINGS & FLANGES

To Match All Piping Products We Carry


FORGED STEEL SOCKET WELDING, SCREW FITTINGS, PIPE NIPPLES

CARBON STEEL	: ASTM A105, ASTM A106 GR B
STAINLESS STEEL (AUSTENITIC)	: ASTM A182 GR F304/L, ASTM A182 GR F316/L
CLASS DESIGNATION	: 3000, 6000
DIMENSIONAL	: ASME B16.11, ANSI/ASME B1.20.1



► STUD BOLT & TWO HEX NUTS

FERRITIC STEEL / CARBON STEEL	: ASTM A193 GR B7 / ASTM A194 GR 2H ASTM A193 GR B7M / ASTM A194 GR 2HM ASTM A193 GR B16 / ASTM A194 GR 4 ASTM A320 GR L7 / ASTM A194 GR 4
AUSTENITIC STEEL	: ASTM A193 GR B8 / ASTM A194 GR 8 ASTM A193 GR B8M / ASTM A194 GR 8M
COATING	: ZINC ELECTRODEPOSITED PLATING (GALV) CADMIUM ELECTRODEPOSITED PLATING FLUOROCARBON



BUTT WELD FITTINGS

CARBON STEEL

: ASTM A234 GR WPB

STAINLESS STEEL (AUSTENITIC)

: ASTM A403 GR WP304/L

ASTM A403 GR WP316/L

SCHEDULE NO / WALL DESIGNATION : SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160 STD, XS, XXS

DIMENSIONAL

: ASME B16.9 / MSS SP-43 / MSS SP-75



STEEL PIPE FLANGES

CARBON STEEL

: ASTM A105, ASTM A350 LF2

STAINLESS STEEL (AUSTENITIC) : ASTM A182 GR. F304/L

ASTM A182 GR. F316/L

ASME PRESSURE RATING CLASS : 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#

DIMENSIONAL

: ASME B16.5 / MSS SP-44 / API 6A / API 605



► VALVES

GATE, GLOBE, CHECK & BALL CARBON STEEL : ASTM A105, ASTM A216 GR WCB

STAINLESS STEEL (AUSTENITIC) : ASTM A182 GR F304/L

ASTM A182 GR F316/L

ASTM A351 GR CFB

ASTM A351 GR CF8M

CAST IRON : ASTM A126 CL.B

PRESSURE RATING

: ASME CLASS: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#

WOG: 800#, 1000#

JIS: 10K



► SEAMLESS STAINLESS STEEL TUBING

STAINLESS STEEL : ASTM A312 TP 316 / 316 L

WALL THICKNESS : 0.035", 0.049", 0.065", 0.083"



► STEEL PIPE SEAMLESS & WELDED

CARBON STEEL (BLACK OR GALV) : ASTM A106 GR B

ASTM A53 GR A/B

API 5L GR B

STAINLESS STEEL (AUSTENITIC) : ASTM A312 GR TP 304/L


ASTM A312 GR TP 316/L

JIS G3459 GR SUS 304TP, SUS 404L TP


JIS G3459 GR SUS 316TP, SUS 316L TP

DIMENSIONAL

: ASME B36.10, ASME B36.19



**Bakrie Pipe
Industries**



STEEL :

- Round & Deformed Bars
- Angle Bars
- Channel Bars
- Flat Bars
- Shafting Bars (Round & Square)
- H Beam & I Beam
- Wide Flange Beam

PLATE :

- Hot & Cold Rolled Steel Coil
- Steel Sheet, Meld Steel Plate
- Ship Plate, Checkered Plate
- Galvanize Steel Sheet
- Roof Deck & Floor Deck
- Expanded Metal

PIPE :

- Rectangular Hollow Bars (RHS)
- Black Galvanize Steel Pipe (SNI, ASTM 120, ASTM A53)
- Seamless Pipe
- Fitting & Valve Accessories



KRAKATAU STEEL



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.



GUNUNG STEEL GROUP
steel is our business



**Bakrie Pipe
Industries**



BENTELER ▼



Sumitomo



ULMA



BENKAN



SBC BEND CO., LTD



Korea Flange Co., Ltd.

PRODUCT LIST

TYPE & TUBE	STAINLESS STEEL: A182 F304/L A182 F316L " A182 F321 A403 WF 304/L, A403 AP316/L CARBON STEEL: A234 WPB A234 WP11, A105, A420 A182 F1/5/9/11/12/22 HIDRAULIC, TUBE, BOILER TUBE HEAT EXCHANGER TUBE GALVANIZED, ETC	SUMITOMO, NIPPON STEEL, TETSURE KAWASAKI, BENTELLER SIDERCO, MANNESMAN SPINDO, BAKRIE, HENGYANG XIGANG, BAO STEEL, TUBOS, ETC
VALVE GATE, GLOBE, CHECK, BALL, BUTTERFLY CONTROL SAFETY, STAINER, PLUG SAFETY, REDUCING, COKE VALVE	STAINLESS STEEL" CARBON STEEL DUCLITE CAST STEEL, CAST IRON BRONZE/BRASS, FORGED STEEL MONEL, HASTELLOY, TITANIUM DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, ETC	KITZ, TOYO, NEWCO, VOGT, YONE SHORITHU, SAKYO, DOUGLSS, CHERRO CENTER LINE, CRANE, HISAKA, OMB YOSHITAKE, MUELLER, SAPAG KTM, BEAVER, NAJAIIN, ETC
FITTING (ELBOW, REDUCER, TEE, LAP JOIN, ETC)	BUTT WELD FITTING FORGED STEEL FITTING SACKEt WELD FITTING THREAD FITTING CARBON STEEL: A234 WPB A234 WP11, A105, A420 A182 F1/5/9/11/12/22 STAINLESS STEEL A182 F304/L A182 F304L, A182 F321 A403 WF 304/L, A403 AP316/L SPECIAL ALLOY STEEL: MONEL INCONEL, HASTELLOY, TITANIUM, ETC	ENARO, MEGA, COSTOM ALLOY, ERNE, KUZE, BENKAN O.M.R MANNESMAN WIL GELBACH, IBF TSUTSUI, TETSURE, ETC
FLANGE "ANSI "JIS "DIN	STAINLESS STEEL, CARBON STEEL SPECIAL ALLOY STEEL, ETC	METALFS, ENARA, ULMA FEDERAL FLANGE, FOFCO, ETC
HOSES & COUPLING	HYDRAUTIC, FLEXIBLE RUBBER STAINLESS STEEL HOSE, FUEL INDUSTRIAL HOSE, ETC	TOZEN, YOSITAKE, METRAFLEX DUITLOT, TOYOXIVG TUBI FLEX, KOKYOFLEX SINGA FLEX, ETC
BOLT & NUT STUD BOLT & NUT	HIGH TENSILE, GALVANIZED CARBON STEEL, CADMIUM PLATED STAINLESS STEEL, MONEL, TITANIUM INCOLLOY, NIMONICS, FLUORO, CARBON	SSF, BEA ARNOLD WRAGG LION, UNBRAKO, ETC
ELECTRICAL, CONTROL & INSTRUMENT	SWITCHGEAR, PRESSURE GAUGE SENSORS, SOLENOID VALVE PRESSURE RELIEF VALVE, ETC	Wika, ETAK FENNERS NAGANO KEIKI CKD, TLV, ETC
GASKETING	PVC PLATE, TEFLON BAR SPIRAL WOUND GASKET TEFLON SHEETS GRAPHITE PACKING TITANIUM NEOPRENE, BUTYL, RUBBER	WE ACCEPT: *SPECIAL REQUIREMENT *SPECIAL MATERIAL *UNUSUAL SIZE
HARDWARE	UNP, SIKU, CPN, WF, H-BEAM, PLATE	KS, GG KKT, IMPORT